



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/ 105 /408.21/2010

TENTANG

TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (TK-PPDT) KABUPATEN / TIM KOORDINASI DAN PENGENDALI KABUPATEN (TKP) P2KP-DT SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (KNPDT) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi produktif, memperluas lapangan usaha dan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat berbasis komoditi unggulan serta membuka lapangan kerja baru di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan di Daerah tertinggal, maka Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) telah menyusun suatu kegiatan Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KP-DT) Tahun 2010;
 - bahwa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan sistem perencanaan yang terkoordinir dan terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai pelaksana kegiatan dimaksud;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten/Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
 - Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 001/Kep/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 004/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Negara;
 - Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 114/KEP/M-PDT/VI/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Perintah membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pelaksana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2010

Mempertuakan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor : PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten/Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT sebagai Pelaksana Kegiatan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KNPDT) di Kabupaten Pacitan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten / Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi lokasi Pengembangan Kawasan Produksi untuk kegiatan P2KP-DT dengan luas 200-1000ha;
- b. Mengidentifikasi anggota Masyarakat Petani/Nelayan sebagai calon penerima bantuan kegiatan P2KP-DT;
- c. Memilih anggota dan memfasilitasi terbentuknya Kelompok Masyarakat Petani/Nelayan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal sebagai Calon penerima bantuan dan mengajukan penetapan melalui Surat Keputusan Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten/Tim Koordinasi dan pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT Kabupaten;
- d. Mengadakan seleksi dan penilaian terhadap proposal usulan kegiatan usaha produksi untuk kebutuhan Kelompok Masyarakat Petani/Nelayan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal;
- e. Membuat surat persetujuan terhadap proposal yang diajukan Kelompok Masyarakat Usaha Produksi;
- f. Membuat dan menandatangani naskah perjanjian dengan kelompok masyarakat Petani/Nelayan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal terpilih;
- g. Mengadakan seleksi, memilih dan menetapkan 2 (dua) orang tenaga pendamping profesional dengan Surat Keputusan Ketua Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten/Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT Kabupaten;
- h. Membentuk Tim Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten yang bertugas melakukan pengadaan barang untuk Kelompok Masyarakat Usaha Produksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi penuh dan proposal dari kelompok masyarakat usaha produksi;
- i. Melaksanakan proses tender/lelang untuk pengadaan input sarana produksi yang dibutuhkan Kelompok Masyarakat Usaha Produksi;
- j. Membentuk Tim Penerima Barang Kabupaten yang bertugas melakukan penerimaan barang, mengecek spesifikasi barang yang diadakan rekanan Tim Pengadaan Barang sesuai kontrak yang dibuat rekanan dengan Tim Pengadaan Barang;
- k. Menerima dan meneliti kelengkapan administrasi permohonan peneairan dana rekanan pemenang lelang pengadaan barang kebutuhan Kelompok Masyarakat Usaha Produksi;
- l. Melakukan sosialisasi dan pelatihan bagi kelompok sasaran, penyiapan lahan usaha dan kelembagaan P2KP-DT;
- m. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan insidental serta langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran;
- n. Menampung dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait dengan pelaksanaan kegiatan P2KP-DT;

- o. Menyampaikan laporan dalam rangka pengendalian yang dilaksanakan secara periodik dan berjenjang kepada Tim Koordinasi dan Pelaksana Tingkat Provinsi dan Tim Koordinasi dan Pelaksana Pusat dengan tembusan kepada Bupati dan Gubemur.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (TK-PPDT) Kabupaten/Tim Koordinasi dan Pengendali Kabupaten (TKP) P2KP-DT bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Alokasi Anggaran P2KP-DT Tahun Anggaran 2010 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai 02 Januari 2010.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 14 - 4 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta ;
 2. Sdr. Kepala Deputy Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha Kementerian Negara PDT di Jakarta ;
 3. Sdr. Koordinator Umum P2KP-DT di Jakarta ;
 4. Sdr. Gubemur Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;
 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
 7. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 8. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 105 /408.21/2010****TANGGAL: 4 - 4 - 2010****TIM KOORDINASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL (TK-PPDT)
KABUPATEN /TIM KOORDINASI DAN PENGENDALI KABUPATEN (TKP) P2KP-DT
SEBAGAI PELAKSANA KEGIATAN KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL (KNPDT) DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ir. EDY JUNAN AHMADI, MM	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kab. Pacitan	Koordinator
2	Ir. BAMBANG SUPRIYOKO,MP	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Ketua
3	Ir. WINARDI, MM	Kabid Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Sekretaris
4	DIANA SULISTIANI, SPt	Staf Bidang Peternakan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Bendahara
5	HARIYONO	Kasi Barbang Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Anggota
6	TJAHJO ADHI SUKMONO, SPt	Kasi Pembibitan Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Anggota
7	HERU PRIYONO, Bsc	Kasi Pakan Ternak Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kab. Pacitan	Anggota
8	Dra. SIH HASTUTIINDARI	Kabid Sosbud Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Anggota
9	SISWOYO, ST	Staf Sosbud Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Anggota
10	SUPRIYADI, S.Sos	Staf Sosbud Bappeda dan PM Kab. Pacitan	Anggota
11	ANSHORI, BA	Camat Arjosari	Anggota
12	SUBIYAKTO	Kepala Desa Pagutan	Anggota
13	SABARUDIN ACHMAD	Kepala Desa Borang	Anggota
14	IMAM MAWARDI	Kepala Desa Gayuhan	Anggota
15	SUKOIRI	Kepala Desa Karangrejo	Anggota

BUPATI PACITAN**H. SUJONO**